



BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI TENAGA
PENDIDIK KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Distribusi Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan Pendidikan Nasional perlu dilakukan pemerataan tenaga pendidik, pemerataan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan akses pendidikan, kesetaraan dan keseimbangan;
- c. bahwa berdasarkan data sebaran tenaga pendidik masih terdapat adanya kekurangan ataupun kelebihan pada satuan pendidikan, sehingga menimbulkan kesenjangan antar satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Distribusi Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/V/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2011 dan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi;
29. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIK KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
7. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan dan penilaian.
10. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12. Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam memajukan pelayanan pendidikan yang keanggotaannya direkrut dari berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
13. Komite Sekolah/Madrasah adalah komite yang dibentuk oleh satuan pendidikan sebagai lembaga independen yang keanggotaannya direkrut dari orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
14. Orang Tua Siswa adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
15. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Penyelenggara Pendidikan adalah pihak yang melaksanakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.

18. Supervisi Pendidikan adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki proses belajar mengajar secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Pendidikan Kepulauan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan prioritas pelayanan sesuai karakteristik daerahnya.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan SOP distribusi tenaga pendidik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan SOP distribusi tenaga pendidik ini menjadi petunjuk teknis pelaksanaan penataan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 02-12-2013

BUPATI WAKATOBI,


HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR	: 33 TAHUN 2013	
TANGGAL	: 02-12-2013	
TENTANG	: STANDAR OPERASIONAL DISTRIBUSI TENAGA KABUPATEN WAKATOBI	PROSEDUR PENDIDIK

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.

Berdasarkan peraturan perundangan di atas, maka upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sehingga fungsi, peran, dan Kedudukannya benar-benar menjadi strategis di dalam menyelenggarakan tugasnya secara profesional dan bermartabat.

Pembinaan dan pengembangan Tenaga Pendidik, pengelolaannya perlu direncanakan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, dan antar kecamatan di dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Wakatobi dalam menopang pencapaian mutu dan tujuan pendidikan nasional.

B. TUJUAN

Penyusunan SOP bertujuan:

1. Menjadi pedoman bagi para pengelola data tenaga pendidik, menghitung dan menganalisis kebutuhan Tenaga Pendidik antar jenis, antar jenjang, antar satuan pendidikan dan antar kecamatan;
2. Menjadi pedoman bagi pengelola Tenaga Pendidik dalam menentukan jumlah kekurangan atau kelebihan Tenaga Pendidik antar jenis, antar jenjang, antar satuan pendidikan dan antar kecamatan, sehingga pengisian formasi menjadi jelas dan menghasilkan data yang lengkap dan akurat.
3. Menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan dalam rangka pengusulan formasi baru atau mendistribusi tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan secara teknis dan operasional.
4. Memberikan gambaran tentang mekanisme dan sistem pemenuhan kebutuhan, pemerataan dan distribusi Tenaga Pendidik antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, dan antar kecamatan di dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Wakatobi.
5. Memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait atas peran, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Distribusi Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi meliputi :

1. Pembuatan data base dan pengelolaan data tenaga pendidik dalam menghitung dan menganalisis kebutuhan tenaga pendidik antar jenis, antar jenjang, antar satuan pendidikan dan antar kecamatan se-Kabupaten Wakatobi;
2. Pedoman tata cara dan prosedur bagi pengelola Tenaga Pendidik dalam menentukan jumlah kekurangan atau kelebihan Tenaga Pendidik antar jenis, antar jenjang, antar satuan pendidikan dan antar kecamatan, sehingga pengisian formasi menjadi jelas dan menghasilkan data yang lengkap dan akurat;
3. Mekanisme dan sistem pemenuhan kebutuhan, pemerataan dan Distribusi Tenaga Pendidik antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan, dan antar kecamatan dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Wakatobi;
4. Peran, tugas dan tanggung jawab sekolah, Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wakatobi, Pengawas Sekolah/Madrasah, Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran/Bidang Studi, Guru Kelas, Ketua Program Keahlian, dan Guru Bimbingan Konseling/Konselor.

D. Strategi dan Mekanisme

Strategi dan Mekanisme ketentuan yang diatur dalam SOP Distribusi Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi;
2. Pedoman Perhitungan Kebutuhan GURU PNS Kabupaten Wakatobi;
 - a. Kebutuhan Tenaga GURU PNS tingkat Taman Kanak-kanak (TK)/Raudathul Athfal (RA).
 - b. Kebutuhan Tenaga GURU PNS tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) .
 - c. Kebutuhan Tenaga GURU PNS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiah (MTs).
 - d. Kebutuhan Tenaga GURU PNS tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
 - e. Kebutuhan Tenaga GURU PNS tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 - f. Kebutuhan Tenaga Pendidik Pengawas Sekolah.
 - g. Kebutuhan Tenaga Pendidik Kepala Sekolah.
 - h. Perhitungan Jumlah GURU PNS Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB).
 - i. Perhitungan Kebutuhan GURU PNS BK/Konselor.
 - j. Perhitungan Kebutuhan GURU PNS Agama dan Penjaskes SD/MI.
3. Pedoman tata cara dan prosedur Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi;
4. Mekanisme Pelaksanaan Distribusi Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi;
5. Pembinaan Dan Pengawasan, Penataan, Pemerataan dan Distribusi Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi;
6. Azas Kepatutan dan sanksi atas penataan, pemerataan dan Distribusi Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi.

II. PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU PNS KABUPATEN WAKATOBI

A. Perencanaan Kebutuhan Tenaga GURU PNS

Perencanaan kebutuhan Guru dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan dan Koordinator Pengawas Sekolah tentang ;

1. Data SALK tenaga pendidik dan kependidikan satuan pendidikan yang mencakup; jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap matapelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka (untuk SMA/MA/SMK);

2. Data SALK Pengawas Sekolah yang mencakup jumlah Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas Mata Pelajaran/Kelompok Matapelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling, dan Pengawas Pendidikan Luar Biasa, kepada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
3. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris dan Sub bagian Kepegawaian melakukan proses input data laporan satuan pendidikan dan Pengawas Sekolah untuk dijadikan bahan perencanaan kebutuhan tenaga pendidik Kabupaten Wakatobi.
4. Selanjutnya Subbagian Kepegawaian dan Tim Kerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga melakukan analisis kebutuhan tenaga pendidik, dan melakukan analisis rasio sebaran tenaga pendidik, serta melakukan analisis proyeksi jam mengajar guru minimal 24 jam dan maksimal 40 jam perminggu;
5. Sebelum divalidasi dan dilakukan proses lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi data dengan pengawas sekolah;
6. Data yang disinkronisasi oleh Subbagian Kepegawaian dan Pengawas sekolah meliputi: jumlah siswa, jumlah rombel, jumlah guru, jumlah jam pelajaran, jumlah ruang kelas, jumlah laboratorium, jumlah ruang TIK, jumlah ruang keterampilan, jumlah perimbangan laki-laki dan perempuan, jumlah kualifikasi pendidikan, jumlah guru sertifikasi pada satuan pendidikan;
7. Hasil analisis kebutuhan ideal diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pertimbangan teknis guna digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan;

B. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Guru PNS Kabupaten Wakatobi;

1. Kebutuhan Guru PNS TK/RA dan SD/MI :

- a. Setiap rombel 20-32 siswa
- b. Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas.
- c. Setiap SD/MI harus menyediakan guru agama dan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- d. Wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan olahraga dan kesehatan (penjasorkes) yang digunakan dalam Penghitungan 24 jam tatap muka perminggu.
- e. Setiap SD/MI harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
- f. Apabila di SD/MI terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD/MI tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD/MI tersebut harus menyediakan minimal satu guru pendidikan khusus per enam rombel, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas.

g. Formula Penghitungan kebutuhan guru SD/MI :

1) Rumus penghitungan jumlah kebutuhan guru kelas:

$$KGK = \sum K \times 1 \text{ Guru}$$

2) Rumus penghitungan jumlah guru agama dan penjasorkes:

$$KGA/P = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^6 (MP_i \sum K_i)$$

Keterangan :

KGK = Kebutuhan Guru Kelas

JTM = Jumlah Jam Tatap Muka Perminggu

$\sum K$ = Jumlah Kelas

KGA/P = Kebutuhan Guru Agama/
Penjasorkes

MP = Alokasi jam Mata Pelajaran
Perminggu pada mata pelajaran
agama/penjaskes di satu tingkat

24 = Jam wajib mengajar Perminggu

1,2,3,4,5 dan 6 = Tingkat 1,2,3,4,5 dan 6

2. Perhitungan Kebutuhan Guru (SMP/MTS)

- Setiap rombongan belajar (rombel) dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam satu rombel,
- Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya sedangkan daerah khusus minimal 1 guru setiap rumpun mata pelajaran
- Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu
- Jumlah rombel yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah rombel dengan rasio siswa guru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Rasio siswa guru yang digunakan adalah rasio siswa guru yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jri = \sum_{i=1}^3 \frac{jm}{rsg}$$

Keterangan :

JR = Jumlah Rombel Ideal

JM = Jumlah Siswa

RSG = Rasio Siswa : Guru (sesuai SPM)

Contoh :

SMP Wakatobi memiliki peserta didik sebanyak 330 orang yang terdiri dari 150 orang kelas VII, 110 orang kelas VIII dan 160 orang kelas IX. Jika rasio siswa guru yang ditetapkan dinas pendidikan adalah 32, maka perhitungan rombelnya adalah sebagai berikut:

$$jr = \frac{150}{32} + \frac{110}{32} + \frac{160}{32}$$

$$jr = 4,68 + 3,44 + 5$$

Dibulatkan keatas

$$jr = 5 + 4 + 5 = 14$$

- f. Jumlah jam tersedia adalah jumlah jam tatap muka sesuai dengan kurikulum 2013 yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah rombelnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jt = \sum_{k=7}^9 jr_i \times jtm_i$$

Keterangan :

JT = Jam Tersedia

JR = jumlah rombel

JTM = jam tatap muka per minggu sesuai Kurikulum 2013

k = kelas

Contoh 1:

Jumlah rombel ideal di SMP Wakatobi adalah 12 rombel dengan masing-masing kelas 7,8 dan 9 terdiri dari 4 rombel. Maka kebutuhan jam di SMP WAKATOBI untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah:

$$jt = (5 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) = 60 \text{ jam}$$

Contoh 2:

Jumlah rombel ideal di SMP WAKATOBI adalah 6 rombel dengan masing-masing kelas 7,8 dan 9 terdiri dari 2 rombel. Maka kebutuhan jam di SMP WAKATOBI untuk mata pelajaran Seni budaya adalah:

$$Jt = (3 \times 2) + (3 \times 2) + (3 \times 2) = 18 \text{ Jam}$$

g. Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2010 bahwa di setiap SMP/MTS terdapat 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran. Apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan :

1. Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah
2. Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan keatas dengan catatan ada 1 orang guru yang belum mengajar 24 jam.

h. Rumus perhitungan Kebutuhan Guru SMP/MTS:

$$kg = jt/24$$

Keterangan :

kg = kebutuhan guru

jt = jam tersedia

Contoh 1:

SMP WAKATOBİ memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 18 jam untuk mata pelajaran seni budaya, maka kebutuhan guru di SMP WAKATOBİ adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{18}{24} = 0,75 \approx 1$$

Contoh 2:

SMP WAKATOBİ memiliki 10 rombongan belajar dengan jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia perminggu 6 jam, maka total jam yang tersedia adalah 60 jam, maka kebutuhan guru Bahasa Indonesia di SMP WAKATOBİ adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{60}{24} = 2,50 \approx 3$$

Contoh 3:

SMP WAKATOBİ memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 44 jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka kebutuhan guru di Bahasa Inggris adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{44}{24} = 1,83 \approx 2$$

Setelah dibulatkan ternyata tatap muka per minggu guru menjadi 44 jam. Karena nilai tersebut lebih dari 40 jam, maka kebutuhan guru di SMP WAKATOBİ adalah 2 orang guru dengan catatan 1 orang guru mengajar 24 jam dan 1 orang lagi baru mengajar 20 jam atau perlu 4 jam lagi untuk memenuhi wajib, Acuan menghitung jumlah jam guru sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum berikut

Sebagai dasar analisis kebutuhan guru maka berikut disajikan data struktur beban mengajar pada kurikulum 2013

Matriks Pola Perhitungan Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah

No.	Jenis Guru	Alokasi Waktu Kurikulum 2013 pada kelas			Jml rom bel/tingkat	Jml rom bel Ideal	JT	Keb. Guru		Jml Guru ada	Plus /Min
		VII	VIII	IX				Hit	Jam sisa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kelompok A											
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3							
2	PPKn	3	3	3							
3	Bahasa Indonesia	6	6	6							
4	Bahasa Inggris	4	4	4							
5	Matematika	5	5	5							
6	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5							
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4							
Kelompok B											
8	Seni Budaya	3	3	3							
9	Penjasorkes	3	3	3							
10	Prakarya	2	2	2							
	JUMLAH	38	38	38							

Keterangan :

1. Kolom (3,4,5) adalah alokasi jam pelajaran yang tercantum dalam Kurikulum 2013
2. Kolom (6) diisi jumlah rombel per kelas
3. Kolom (7) diisi dengan rombel ideal, jumlah murid dibagi dengan rasio siswa guru
4. Kolom (8) Jam tersedia (JT) diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom alokasi waktu Kurikulum 2013 dikali jml rombel ideal $\{(3) \times (7) + (4) \times (7) + (5) \times (7)\}$

5. Kolom (9) adalah jumlah guru merupakan hasil perhitungan kolom (7) dibagi 24 dibulatkan kebawah, kecuali untuk kasus kolom 8 antara 41-47, dibulatkan keatas
6. Kolom (10) merupakan jumlah jam tambahan yang dibutuhkan guru untuk mencapai 24 jam. Diisi jika kolom 8 antara 41 - 47
7. Kolom (11) merupakan jumlah guru mapel yang sudah ada di sekolah (bukan dari satminkal lain
8. Kolom (12) merupakan kelebihan atau kekurangan guru (11) - (9).

3. Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)

1. Setiap rombongan dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru,
2. Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24),
3. Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum 2013,
4. Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
5. Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya,
6. Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku,
7. Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran:

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

Keterangan :

KG = kebutuhan Guru

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat

$\sum K$ = jumlah Kelas pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu

24 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

8. Format Perhitungan Kebutuhan Jumlah Guru SMA/MA

Nama Sekolah : SMA/MA _ _ _

No.	Jenis Guru Mata Pelajaran	Alokasi jam / minggu / program / tingkat									Jumlah Rombel			JTM	Jumlah guru		TGM
		IPA			IPS			BHS			IPA	IPS	BHS		hjt	ideal	
		X	XI	XII	X	XI	XII	X	XI	XII							
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendidikan Agama & Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
2	PPKn	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	7	8	8							
4	Matematika	7	8	8	4	4	4	4	4	4							
5	Biologi	3	4	4	-	-	-	-	-	-							
6	Fisika	3	4	4	-	-	-	-	-	-							
7	Kimia	3	4	4	-	-	-	-	-	-							
8	Sejarah	2	2	2	5	6	6	-	-	-							
9	Geografi	-	-	-	3	4	4	-	-	-							
10	Sosiologi	-	-	-	3	4	4	-	-	-							
11	Ekonomi	-	-	-	3	4	4	-	-	-							
12	Bahasa dan Sastra Inggris	2	2	2	2	2	2	5	6	6							
13	Bahasa Asing	-	-	-	-	-	-	3	4	4							
14	Antropologi	-	-	-	-	-	-	3	4	4							
16	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
17	Penjasorkes	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
18	Prakarya dan kewirausahaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
MATA PELAJARAN PILIHAN																	
Pilihan Lintas Kelompok																	
Peminatan dan/atau Pendalaman Minat		6	4	4	6	4	4	6	4	4							
Jumlah jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per minggu		4	2	44	4	42	44	44	2	4	44						

Keterangan:

1. Kolom (2) adalah mata pelajaran yang ada di SMA/MA
2. Kolom (3), (4), (5) adalah jam pelajaran per minggu yang ada dalam kurikulum SMA/MA
3. Kolom (6), (7), (8) diisi dengan jumlah rombel per program yang ada di sekolah
4. Kolom JTM merupakan jumlah perkalian alokasi jam per minggu dengan jumlah rombel bagi tiap program
5. Kolom (10) hasil kolom (9) JTM dibagi 24, dibulatkan kebawah sebagai jumlah guru ideal pada kolom (11)
6. Kolom (12) TGM adalah jumlah jam tatap muka guru per minggu

9. Contoh Penghitungan Jumlah Guru SMA/MA

Untuk SMA/MA dengan data rombel sebagai berikut:

No.	Program	Kelas			Jumlah rombel
		X	XI	XII	
1.	IPA	2	2	2	6
2.	IPS	2	2	2	6
3.	Bahasa	2	2	2	6
	Jumlah rombel	6	6	6	18

- ▶ jumlah guru Agama (3 jam pelajaran per minggu untuk semua tingkat/program).

$$= \{(\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 1}) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 2}) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 3})\} / 24$$

$$= \{(3 \times 6) + (3 \times 6) + (3 \times 6)\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= 54 / 24 = 2,25 \text{ orang guru atau digenapkan 3 orang}$$
- ▶ jumlah guru Geografi (jam pelajaran per minggu lihat lampiran struktur kurikulum, hanya pada program IPS kelas X, XI dan XII).

$$= \{(\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 1 IPS}) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 2 IPS}) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 3 IPS})\} / \text{wajib mengajar}$$

$$= \{(3 \times 6) + (4 \times 6) + (4 \times 6)\} / 24$$

$$= 66 / 24 = 2,75 \text{ orang guru atau digenapkan 3}$$

Dibulatkan keatas menjadi 1 orang guru geografi.

4. Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru kecuali rombel pada mata pelajaran Dasar Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diampu oleh satu orang guru,
- b. Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per minggu yang terjadi di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24),
- c. Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum,
- d. Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu,
- e. Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimilikinya,
- f. Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku,
- g. Rumus penghitungan jumlah guru per mata pelajaran kelompok normatif dan adaptif sebagai berikut:

$K_{Gn/a} = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$

- h. Rumus penghitungan jumlah guru produktif:

$$KGp = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1 \times KP1) + (MP2 \times \sum K2 \times KP2) + (MP3 \times \sum K3 \times KP3)}{24}$$

Keterangan :

KGn/a = kebutuhan guru mata pelajaran normatif/adaptif

KGp = kebutuhan guru mata pelajaran produktif

JTM = jumlah tatap muka per jenis guru per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu pada suatu mata pelajaran

$\sum K$ = jumlah kelas/rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif pada spesialisasi tertentu;

KP = jumlah kelompok pelajaran produktif setiap rombel pada suatu tingkat yang mengikuti mata pelajaran produktif tertentu.

24 = Wajib mengajar per minggu, digunakan angka 24

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

- i. Contoh Perhitungan Jumlah Guru SMK sebagai berikut:

Untuk SMK X dengan data kompetensi keahlian (KK) dan rombel sebagai berikut.

No	Kompetensi Keahlian	Kelas			Jumlah rombel	Paralel kelas
		X	XI	XII		
1.	Tata Boga	3	3	3	9	3
2.	Busana Butik	2	2	2	6	2
3.	Konstruksi Kayu	2	2	2	6	2
4.	TPHP	2	2	2	6	2
	Jumlah rombel				27	

- Jumlah guru Produktif (menguasai mata pelajaran Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan, jam pelajaran per minggu lihat lampiran struktur kurikulum).

- Guru Tata Boga

Guru Tata Boga mengajar dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan = $1,23 + 9,16 = 10,39$ jam per minggu.

$$\begin{aligned}
 &= \{(\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 1} \times \text{KP1}) + (\text{jml jam pel} \\
 &\quad \times \text{rombel kelas 2} \times \text{KP2}) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel} \\
 &\quad \text{kelas 3} \times \text{KP3})\} / \text{wajib mengajar} \\
 &= \{(10,39 \times 3 \times 2) + (10,39 \times 3 \times 2) + (10,39 \times 3 \times \\
 &\quad 2)\} / 24 \\
 &= 187,02 / 24 = 7,79 \text{ orang guru}
 \end{aligned}$$

▪ Guru Busana Butik

Guru Busana Butik mengajar dasar kejuruan dan kompetensi kejuruan Busana Butik = 1,23 + 9,16 = 10,39 jam per minggu.

$$\begin{aligned}
 &= \{(\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 1} \times 2) + (\text{jml jam pel} \times \\
 &\quad \text{rombel kelas 2} \times 2) + (\text{jml jam pel} \times \text{rombel kelas 3} \\
 &\quad \times 2)\} / \text{wajib mengajar} \\
 &= \{(10,39 \times 2 \times 2) + (10,39 \times 2 \times 2) + (10,39 \times 2 \times \\
 &\quad 2)\} / 24 \\
 &= 124,68 / 24 = 5,19 \text{ orang guru}
 \end{aligned}$$

▪ Guru TPHP dan Konstruksi Kayu

Prinsip perhitungan sama dengan guru Tata Boga dan Busana Butik.

j. Perhitungan Jumlah Guru SMK dengan Teknik Tabulasi

Perhitungan kebutuhan guru SMK dengan teknik tabulasi menggunakan 2 (dua) buah format yaitu format perhitungan JTM paralel kelas = 1 (satu) dan format perhitungan kebutuhan guru per sekolah. Format perhitungan JTM dilakukan untuk 4 (empat) kelompok yaitu:

- Kelompok 1 Seni, Kerajinan dan Pariwisata,
- Kelompok 2 Bisnis dan Manajemen,
- Kelompok 3 Teknologi, Rekayasa dan TIK, dan
- Kelompok 4 Pertanian dan Kesehatan.

Format perhitungan kebutuhan guru persekolah mengakomodasi paling banyak 10 (sepuluh) kompetensi keahlian. Penggunaan kedua format tersebut sebagai berikut.

k. Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1

Kelompok 1

Bidang Studi: Seni, Kerajinan dan Pariwisata

No	Jenis guru	W/DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM					
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Pendidikan Agama	192/192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05	
2	PKn	192/192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05	
3	Bahasa Indonesia	192/192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05	
4	Bahasa Inggris	440/440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58	

5	Matematika	330	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	8.68	8.68	8.68	1	8.68
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika								0.00	0.00	0.00	1	0.00
8	Kimia								0.00	0.00	0.00	1	0.00
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		3,948											

1. **Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1**
Kelompok 2
Bidang Studi: Bisnis dan Manajemen

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	403	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	10.61	10.61	10.61	1	10.61
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika								0.00	0.00	0.00	1	0.00
8	Kimia								0.00	0.00	0.00	1	0.00
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas OR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		4,021											

m. **Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1**
Kelompok 3
Bidang Studi: Teknologi, Rekayasa dan TIK

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pendidikan Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05

3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	516	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	13.58	13.58	13.58	1	13.58
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika	276	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	7.26	7.26	7.26	1	7.26
8	Kimia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
9	Biologi								0.00	0.00	0.00	1	0.00
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas PIR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BKK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		4,602											

n. Tabel Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1
Kelompok 4
Bidang Studi: Pertanian dan Kesehatan

No	Jenis guru	DW	Alokasi jam per minggu (MP)						JTM				
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem ganjil	sem genap	JTM maks	KP	per jenis guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Religius/Agama	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
2	PKn	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
3	Bahasa Indonesia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
4	Bahasa Inggris	440	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	11.58	11.58	11.58	1	11.58
5	Matematika	516	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	13.58	13.58	13.58	1	13.58
6	IPA	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
7	Fisika	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
8	Kimia	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
9	Biologi	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
10	IPS	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
11	Seni Budaya	128	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	3.37	3.37	3.37	1	3.37
12	Penjas PIR	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
13	Komputer	202	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	5.32	5.32	5.32	1	5.32
14	Kewirausahaan	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
15	Produktif	1,184	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	31.16	31.16	31.16	2	62.32
16	Muatan Lokal	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05	1	5.05
17	BK	192	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	5.05	5.05	5.05		
		4,710											

Keterangan:

- Kolom (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) diisi sesuai jam pelajaran yang ada dalam kurikulum
- Kolom (10), semester ganjil diisi dengan jumlah kolom (4), (6), dan (8)
- Kolom (11) semester genap diisi dengan jumlah kolom (5), (7), dan (9)
- Kolom (12), JTM maksimum diisi dengan nilai maksimum antara kolom (10) dan (11)
- Kolom (13), KP diisi dengan angka 1 kecuali untuk guru produktif diisi angka 2
- Kolom (14) diisi dengan hasil perkalian kolom (12) dengan kolom (13)

o. Format Perhitungan Jumlah Guru per SMK

Nama Sekolah: SMK N
Jenis Sekolah: ...
Program: ...

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
1. kompetensi Keahlian 1	*	**
2. kompetensi Keahlian 2	*	**
3. kompetensi Keahlian 3	*	**
4. kompetensi Keahlian 4	*	**

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
5. kompetensi Keahlian 5	*	**
6. kompetensi Keahlian 6	*	**
7. kompetensi Keahlian 7	*	**
8. kompetensi Keahlian 8	*	**

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
9. kompetensi Keahlian 9	*	**
10. kompetensi Keahlian 10	*	**

No	Jenis Guru	JTM Paralel Kelas x 1					JTM Guru Per Kompetensi Keahlian										Jumlah Guru			TMG
		Kel1	Kel2	Kel3	Kel4	Prod	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7	KK 8	KK 9	KK 10	Total	Perth	Rekr	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	Guru Normatif/Adaptif																			
1	Agama	5.05	5.05	5.05	5.05															
2	Kewarganegaraan	5.05	5.05	5.05	5.05															
3	Bhs Indonesia	5.05	5.05	5.05	5.05															
4	Bhs Inggris	11.58	11.58	11.58	11.58															
5	Matematika	8.1	10.61	13.58	17.58															
6	IPA	5.05	5.05	5.05	5.05															
7	Seni Budaya	3.37	3.37	3.37	3.37															
8	Kelembagaan	5.05	5.05	5.05	5.05															
9	Biologi	5.05	5.05	5.05	5.05															
10	IPS	3.37	3.37	3.37	3.37															
11	Seni Budaya	3.37	3.37	3.37	3.37															
12	Penjas OR	5.05	5.05	5.05	5.05															
13	komputer	5.05	5.32	5.32	5.32															
14	Penjas Olahraga	5.05	5.05	5.05	5.05															
15	Widyaiswara Lokal	5.05	5.05	5.05	5.05															
B	Guru Produktif																			
16	kompetensi Keahlian 1					6.37														
17	kompetensi Keahlian 2					6.37														
18	kompetensi Keahlian 3					6.37														
19	kompetensi Keahlian 4					6.37														
20	kompetensi Keahlian 5					6.37														
21	kompetensi Keahlian 6					6.37														
22	kompetensi Keahlian 7					6.37														
23	kompetensi Keahlian 8					6.37														
24	kompetensi Keahlian 9					6.37														
25	kompetensi Keahlian 10					6.37														

p. Tabel Perhitungan Jumlah Guru per SMK

Nama Sekolah : SMK N

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
1 Tata Boga	1	3
2 Busana Busuk	1	2
3 Konstruksi Kayu	3	2
4 TPHP	4	2

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
5		
6		
7		
8		

Kompetensi Keahlian	Kel	Pk
9		
10		

No.	Jenis Guru	JTM Paralel 1					PARALEL KELAS PER KOMPETENSI KEAHLIAN											Total JTM	Jumlah Guru		TMG
		1	2	3	4	Prod	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4											
							1	1	3	4											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
A Guru Normatif/ada pilih																					
1	Agama	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
2	Kewarganegaraan	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
3	Bhs Indonesia	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
4	Bhs Inggris	11.58	11.58	11.58	11.58		34.74	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.21	4.34	4	26.05	
5	Matematika	8.68	10.61	13.58	13.58		26.05	17.37	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.74	4.07	4	24.43	
6	IPA	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
7	Fisika			7.26	5.05		0.00	0.00	14.53	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63	1.03	1	24.63	
8	Kimia			5.05	5.05		0.00	0.00	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	0.84	1	20.21	
9	Biologi				5.05		0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.42	1	10.11	
10	IPS	3.37	3.37	3.37	3.37		10.11	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	1.26	1	30.32	
11	Seni Budaya	3.37	3.37	3.37	3.37		10.11	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32	1.26	1	30.32	
12	Penjas OR	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
13	Komputer	5.32	5.32	5.32	5.32		15.93	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84	1.99	1	47.84	
14	Kewirausahaan	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
15	Muatan Lokal	5.05	5.05	5.05	5.05		15.16	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47	1.89	1	45.47	
B Guru Produktif																					
16	Tata Boga					62.32	186.96										186.96	7.79	7	26.71	
17	Busana Busuk					62.32		124.64									124.64	5.19	5	24.93	
18	Konstruksi Kayu					62.32			124.64								124.64	5.19	5	24.93	
19	TPHP					62.32				124.64							124.64	5.19	5	24.93	
20		0				62.32					0.00						0.00	0.00	0	0.00	
21		0				62.32						0.00					0.00	0.00	0	0.00	
22		0				62.32							0.00				0.00	0.00	0	0.00	
23		0				62.32								0.00			0.00	0.00	0	0.00	
24		0				62.32									0.00		0.00	0.00	0	0.00	
25		0				62.32										0.00	0.00	0.00	0	0.00	

Keterangan:

- Kompetensi Keahlian diisi nama kompetensi keahlian sesuai yang ada dalam spektrum keahlian SMK.
- Kel = kelompok
- Pk = paralel kelas
- * = diisi nomer kelompok, 1, 2, 3 atau 4
- ** = diisi jumlah paralel kelas
- Kolom (2) adalah jenis guru yang dibutuhkan di SMK
- Kolom (3), (4), (5), (6) dan (7) adalah JTM hasil perhitungan format Perhitungan JTM Guru SMK Paralel Kelas = 1

5. Perhitungan Jumlah Guru Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB)

Pendidikan Khusus terdiri atas delapan sampai dengan 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri, yang dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Program khusus pada pendidikan khusus/luar biasa bervariasi sesuai dengan jenis kelainannya, yaitu: program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras. Kebutuhan Guru Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa

Adapun prinsip perhitungan Kebutuhan Guru pada pendidikan khusus/luar biasa mengacu pada Jumlah peserta didik setiap Rombel bervariasi menurut jenis dan kelainannya:

- a. Untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunagrahita Ringan (C) dan Tunadaksa (D) terdiri dari maksimal 10 siswa;
- b. Untuk Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) dan Autis maksimal 5 orang;
- c. Untuk Jenis kategori berat dilakukan model belajar perorangan atau 1 siswa ditangani 1 orang guru.
- d. Guru yang mengajar pada pendidikan luar biasa jenjang SDLB, diampu oleh guru kelas dengan pendekatan tematik.
- e. Setiap rombongan dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru.
- f. Guru Mata Pelajaran di SDLB terdiri dari guru: Agama, Penjasorkes, Keterampilan, Guru Orientasi dan Mobilitas, Guru Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama, Guru Bina Diri, Guru Bina Pribadi Dan Sosial, Guru Bina Gerak.
- g. Angka wajib mengajar 24 jam tatap muka perminggu digunakan sebagai angka pembagi.
- h. Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
- i. Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah rombongan yang direncanakan di sekolah dan jumlah jam mata pelajaran per minggu yang ada dalam struktur kurikulum. Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- j. Kemungkinan Jenis Kelainan yang terdapat di SDLB:
A =Tunanetra
B =Tunarungu
C =Tunagrahita Ringan

C1=Tunagrahita Sedang

D =Tunadaksa Ringan

D1=Tunadaksa Sedang

E =Tunalaras

F =Tunawicara

G =Tunaganda

M =Autis

- k. Perbandingan Maksimal Guru Kelas dan Siswa untuk masing-masing jenis kelainan :

- ▶ Tunanetra, Tunagrahita Ringan, Tunarungu, Tunawicara, Tunadaksa Ringan dan Tunalaras = 1:10
- ▶ Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, Tunaganda dan Autis = 1:5
- ▶ Untuk Kasus tertentu seperti Tunaganda dan Autis Berat= 1:1

- l. Perhitungan kebutuhan guru umum berdasarkan pada kemampuan untuk mengajar siswa 3 rombel perhari. 1 rombel = 5 siswa sehingga kemampuan guru dalam 1 minggu (6 hari) = 3 rombel x 5 siswa x 6 hari (sebanyak 90 siswa).

- m. Formula Perhitungan Guru SDLB :

Rumus umum penghitungan jumlah guru kelas SDLB (tidak termasuk KS dan WKS) sebagai berikut:

- (1). Tunanetra (A)

$$KG = JK + 1GOM + 1 GBKOMPBI$$

- (2). Tunarungu (B)

$$KG = JK + 1 GBKOMPBI$$

- (3). Tunagrahita Ringan [C] , Sedang [C1]

$$KG = JK + 1 GBD$$

- (4). Tunadaksa Ringan [D], Sedang [D1]

$$KG = JK + 1GBG$$

- (5). Tunalaras [E]

$$KG = JK + 1GBPS + 1 GBKOMPBI$$

- (6). Tunawicara [F]

$$KG = JK + 1 GBKOMPBI + 1GBD$$

- (7). Tunaganda [G]

$$KG = JK + 1 GBKOMPBI + 1GBD$$

- (8). Autis [M]

$$KG = JK + 1 GBD + 1 GBKOMPBI$$

Keterangan :

- GOM = Guru Orientasi dan Mobilitas
GBKOMPBI = Guru Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama
GBD = Guru Bina Diri
GBPS = Guru Bina Pribadi Dan Sosial
GBG = Guru Bina Gerak

Perhitungan jumlah guru tergantung jenis kelainan yang ada pada masing- masing sekolah.

Contoh :

SLBA punya 2 jenis kelainan, misalnya A dan C. Maka kebutuhan gurunya dipakai rumus A ditambah C.

6. Perhitungan Kebutuhan Guru BK

- Jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut,
- Setiap guru BK wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik,
- Setiap SMP/MTS, SMA/MA dan SMK harus disediakan paling sedikit 1 orang guru BK,
- Dasar perhitungan jumlah guru BK adalah jumlah siswa seluruh sekolah dibagi 200.
- Kebutuhan Guru BK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KG = \frac{\sum S}{200} \times 1 \text{ Orang}$$

Keterangan:

- KG = Kebutuhan guru
 $\sum S$ = Jumlah Siswa

7. Hasil Perhitungan dan Rencana Pemenuhan

Hasil perhitungan kebutuhan jumlah guru pada satu sekolah dapat berupa angka bulat atau pecahan. Mengingat perencanaan jumlah guru harus berupa angka bulat maka diperlukan pembulatan pada angka yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah guru.

Angka bulat menunjukkan guru tersebut sudah mengajar 24 jam tatap muka per minggu dengan demikian jumlah guru yang harus ada (ideal) sama dengan hasil perhitungan.

Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan, maka pembulatan dilakukan sebagai berikut:

- Apabila angka pecahan hasil perhitungan lebih kecil dari 1 (satu), maka pembulatan dilakukan ke atas, dengan demikian guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu.
- Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan antara 1,01 sampai dengan 1,66 maka pembulatan dilakukan ke bawah, dimana guru yang bersangkutan kemungkinannya mengajar di atas 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu. Apabila angka pecahan antara 1,67 sampai dengan 1,99 dibulatkan kebawah maka guru yang bersangkutan akan mengajar lebih dari 40 jam tatap muka per minggu. Apabila dibulatkan ke atas, guru yang bersangkutan akan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).
- Apabila hasil perhitungan berupa angka pecahan lebih besar dari 2 (dua), maka pembulatan dilakukan kebawah. Pembulatan keatas akan menyebabkan guru yang bersangkutan mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu (lihat tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru).
- Tabel Pembulatan Hasil Perhitungan Guru

Hasil Perhitungan	Pembulatan keatas	TMG	Pembulatan kebawah	TMG
1	1	24.00	1	24.00
1.1	2	13.20	1	26.40
1.2	2	14.40	1	28.80
1.3	2	15.60	1	31.20
1.4	2	16.80	1	33.60
1.5	2	18.00	1	36.00
1.6	2	19.20	1	38.40
1.7	2	20.40	1	40.80
1.8	2	21.60	1	43.20
1.9	2	22.80	1	45.60
2	2	24.00	2	24.00
2.1	3	16.80	2	25.20
2.2	3	21.60	2	32.40
2.3	3	22.40	2	33.60
2.4	3	23.20	2	34.80
3	3	24.00	3	24.00

Keterangan:

- TMG = tatap muka guru per minggu

- Rencana pemenuhan pada tingkat sekolah agar tiap guru dapat memenuhi persyaratan mengajar antara 24 sampai dengan 40 jam tatap muka per minggu harus diselesaikan kasus per kasus.
- Apabila jumlah tatap muka guru antara 24 sampai dengan 40 jam di sekolah tidak dapat terpenuhi, pemenuhan harus diselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Contoh 1 :

Apabila hasil perhitungan didapatkan angka 1.5. Pembulatan kebawah mengakibatkan guru mengajar 36 jam tatap muka per minggu. Kasus ini dapat diselesaikan pada sekolah yang bersangkutan, apakah dengan menambah 1 orang guru lagi, sehingga 1 orang guru mengajar 24 jam, sementara 1 orang guru lainnya dapat menambah kekurangan jam dengan mengajar di sekolah lain atau guru yang ada mengajar sebanyak 36 jam dengan konsekuensi sisa waktu bagi guru tersebut sedikit untuk kegiatan pengembangan keprofesionalannya.

Kasus ini harus diselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota. Pada sekolah tersebut tetap disediakan 2 (dua) orang guru, yang seorang mengajar minimal 24 jam tatap muka di sekolah tersebut dan yang seorang lagi mengajar 12 jam di sekolah tersebut dan 12 jam mengajar di sekolah lain.

8. Perhitungan Kebutuhan Guru Tingkat Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi

Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga harus menjumlah semua kebutuhan guru per sekolah menjadi rekapitulasi kebutuhan guru Kabupaten Wakatobi. Rekapitulasi dapat dilakukan berbasis pada sekolah, kecamatan atau pertimbangan sesuai kebutuhan masing daerah. Berikut adalah contoh tabel rekapitulasi kebutuhan guru berbasis sekolah dan kecamatan.

Format Perhitungan Kebutuhan Guru (berbasis sekolah)

Nama Sekolah :

Kecamatan :

No.	Jenis Guru	Jumlah guru per sekolah									JML
		SMP N ₁	SMP N ₂	SMP N ₃	SMA N ₁	SMA N ₂	SMA N ₃	SMK N ₁	SMK N ₂	SMK N ₃	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	SMP, SMA, SMK										
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti										

6	Bahasa Indonesia										
7	Matematika										
8	Sejarah Indonesia										
9	Bahasa Inggris										
10	Seni Budaya										
11	Penjaskes										
12	Prakarya dan Kewirausahaan										
13	Kimia										
14	Fisika										
15	Biologi										
16	Geografi										
17	Sosiologi										
18	Ekonomi										
19	Antropologi										
20	Bahasa Lain										
21	Pilihan Lintas Kelompok Peminatan dan Pendalaman Minat										
22	Muatan Lokal										
B	SMK (produktif)										
23	Teknik Bangunan										
24	Teknik Plumbing dan Sanitasi										
25	Teknik Survei Dan Pemetaan										
26	Teknik Ketenagalistrikan										
27	Dst										

Keterangan:

- Jumlah kolom disesuaikan dengan jumlah sekolah yang ada
- Jumlah baris disesuaikan dengan banyaknya jenis guru produktif SMK

9. Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Guru Kabupaten Wakatobi

Perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat Kabupaten/Kota menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.

a. Guru Kelas

- Kekurangan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
 - menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari Kabupaten/Kota yang sama atau Kabupaten/Kota yang lain
 - pengangkatan/rekrutmen guru baru
 - Pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelebihan Guru Kelas dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari Kabupaten/Kota yang sama atau Kabupaten/Kota yang lain
- Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Guru Mata Pelajaran

Kekurangan dan/atau kelebihan guru mata pelajaran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :

- 1) Kekurangan Guru mata pelajaran dapat diatasi dengan;
 - (a) menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari Kabupaten/Kota yang sama atau Kabupaten/Kota lain ;
 - (b) pengangkatan/rekrutmen guru baru;
 - (c) pembelajaran kelas rangkap untuk daerah wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Kelebihan Guru Mata Pelajaran dapat diatasi dengan ;
 - (a) memindahkan Guru Mata Pelajaran tertentu dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lain dari Kabupaten/Kota yang sama atau Kabupaten/Kota yang lain;
 - (b) alih fungsi/profesi yaitu memindahkan Guru Mata Pelajaran tertentu ke Mata Pelajaran yang bukan bidangnya dengan memperhatikan kedekatan latarbelakang pendidikan Guru yang bersangkutan dengan Mata Pelajaran yang di ampuh;
 - (c) alih fungsi/profesi dilakukan bagi Guru Mata Pelajaran yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan Guru Mata Pelajaran tertentu;
 - (d) Guru alih fungsi/profesi diharuskan mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut point 2 sub (c) di atas agar Guru mendapatkan kompetensi profesional pada Mata Pelajaran baru yang akan diampuh.

c. Guru Bimbingan Konseling (BK)

- 1) Kekurangan Guru BK dapat diatasi dengan cara sebagai berikut :

- menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain dari Kabupaten/Kota yang sama atau Kabupaten/Kota yang lain
 - pengangkatan/rekrutmen guru baru
- 2) Kelebihan Guru BK dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:
- ▶ Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain dari Kabupaten/Kota yang sama atau Kabupaten/Kota yang lain
 - ▶ Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - ▶ Pensiun dini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

10. Pemenuhan Beban Kerja Guru

Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu.

Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan maksimum 40 jam tatap muka perminggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi :

- a. guru bersertifikat pendidik;
- b. masa kerja tertinggi sebagai guru;
- c. pangkat dan golongan tertinggi;
- d. guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- e. perolehan angka kredit tertinggi;
- f. tugas tambahan; dan
- g. prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).

Matriks bobot nilai tiap-tiap kriteria urutan prioritas:

Kriteria	Bobot	Skor				
		0	25	50	75	100
Sertifikat	10	Tidak punya				punya
Masa Kerja	10		0-8	9-17	18-26	≥27
Pangkat dan Golongan	15		Pertama	Muda	Madya	Utama
Kualifikasi	20		S1/D-IV tidak linear	S1/D-IV linear	≥S2 tidak linear (S1-nya Linear)	≥S2 linear
Angka kredit (Permenpan 16 Tahun 2009)	15					

Tugas tambahan (Pedoman Permen 39 Tahun 2009)	5					
Kinerja guru	25	Kurang	Sedang	Cukup	Baik	Amat baik

Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara:

1) Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar

Menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan mengacu pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

- SD/MI : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
- SMP/MTS : minimal 20 maksimal 36 peserta didik/kelas
- SMA/MA : minimal 20 maksimal 36 peserta didik/kelas
- SMK : minimal 15 maksimal 32 peserta didik/kelas

2) Meningkatkan daya tampung sekolah

Dengan bertambahnya jumlah peserta didik akan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.

b. Menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain

Wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada Kabupaten/Kota tempat sekolah tersebut berada atau Kabupaten/Kota lain. Sebagai contoh, (1) guru Bahasa Inggris di suatu SMK dapat mengajar Bahasa Inggris di SMP/MTS, SMA/MA atau SMK lain, (2) Guru Produktif SMK dapat mengajar keterampilan atau muatan lokal yang relevan dengan bidangnya di SMP/MTS atau SMA/MA

Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dengan mengajar di sekolah lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan guru yang bersangkutan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada sekolah satuan administrasi pangkalnya.

Kepala sekolah yang tidak memungkinkan untuk mengajar di satuan administrasi pangkalnya, karena tidak ada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dapat memenuhi kewajiban tatap muka di sekolah lain sesuai dengan bidangnya atau sertifikat yang dimilikinya.

c. Ekuivalensi kegiatan

Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada sekolah lain. Usulan ekuivalensi tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah satuan administrasi pangkalnya dan disahkan kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota tempat sekolah berada. Untuk sekolah luar biasa pengesahannya dilakukan oleh kepala dinas pendidikan provinsi.

Bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota karena alasan akses dan waktu, tidak dapat mengajar pada sekolah lain, ekuivalensi kegiatan untuk pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah menjadi Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan beserta pedoman pelaksanaannya.

III. PROSEDUR DISTRIBUSI PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH KABUPATEN WAKATOBI

A. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Pendidik

Perencanaan kebutuhan Tenaga Pendidik dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan dan Koordinator Pengawas Sekolah tentang ;

- a. Data SALK Tenaga Pendidik satuan pendidikan yang mencakup; jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka (untuk SMA/MA dan SMK); Jumlah Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;

- b. Data SALK Pengawas Sekolah yang mencakup jumlah Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas Mata Pelajaran / Kelompok Mata pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling, dan Pengawas Pendidikan Luar Biasa, kepada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- c. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris dan Sub bagian Kepegawaian melakukan proses input data laporan satuan pendidikan dan Pengawas Sekolah untuk dijadikan bahan perencanaan kebutuhan Tenaga Pendidik Kabupaten Wakatobi.
- d. Selanjutnya Subbagian Kepegawaian dan Tim Kerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga melakukan analisis kebutuhan Tenaga Pendidik, dan melakukan analisis rasio sebaran Tenaga Pendidik, serta melakukan analisis proyeksi jam mengajar guru minimal 24 jam dan maksimal 40 jam perminggu;
- e. Sebelum divalidasi dan dilakukan proses lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi data dengan pengawas sekolah;
- f. Data yang disinkronisasi oleh Subbagian Kepegawaian dan Pengawas sekolah meliputi: jumlah siswa, jumlah rombel, jumlah guru, Jumlah Tenaga Kependidikan, jumlah jam pelajaran, jumlah ruang kelas, jumlah laboratorium, jumlah ruang TIK, jumlah ruang keterampilan, jumlah perimbangan laki-laki dan perempuan, jumlah kualifikasi pendidikan, jumlah guru sertifikasi pada satuan pendidikan;
- g. Hasil analisis kebutuhan ideal diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan pertimbangan teknis guna digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan;


B. Rekrutmen dan Promosi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan promosi jabatan bagi Guru dengan memperoleh tugas tambahan baik sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dengan memperhatikan :

1. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga membentuk Tim Penyiapan Calon Kepala Sekolah / Pengawas Sekolah yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari : Sekertaris, Semua Kepala Bidang, KORWAS, Kepala Seksi Kurikulum Dikdas/dikmen dan Kasubag Kepegawaian serta satu orang staf Subbag Kepegawaian lingkup Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga;
2. Tim Penyiapan Calon melakukan analisis pemenuhan kebutuhan Kepala Sekolah dan Pengawas berdasarkan rasio jumlah Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang pensiun, jumlah satuan pendidikan, jumlah guru kelas, jumlah guru mata pelajaran, jumlah rumpun mata pelajaran dan jumlah guru bimbingan konseling, disesuaikan dengan pemenuhan standar kompetensi yang berhubungan dengan pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan penugasan sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;

3. Sebelum hasil analisis Tim Penyiapan Calon diajukan, terlebih dahulu disinkronisasikan dengan data hasil supervisi, monitoring, pembinaan dan evaluasi Pengawas Sekolah untuk dijadikan referensi analisis Tim Penyiapan Calon.
4. Hasil analisis Tim Penyiapan Calon, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk diusulkan kepada Tim BAPERJAKAT melalui BKDD sebagai bahan rujukan dan pertimbangan Bupati dalam menetapkan pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan penugasan sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

C. Bagan Rekrutmen dan Promosi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah



D. Pemindahan Kepala Sekolah

1. Pemindahan kepala sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.
2. Proses pemindahan kepala sekolah merupakan upaya pemberian tugas kedinasan, pemetaan potensi sekolah dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan hasil kinerja.
3. Proses pemindahan kepala sekolah dilaksanakan sekurang-kurangnya sudah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) tahun.

E. Pemberhentian Kepala Sekolah

1. Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya disebabkan:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;

- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam memenuhi standar;
 - g. berhalangan tetap selama 1 (satu) tahun;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau meninggal dunia.
2. Apabila terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah sebelum pengangkatan kepala sekolah definitif, Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga menunjuk Pelaksana Tugas kepala sekolah dan kepala sekolah definitif untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
 3. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati.

F. Ketentuan Khusus Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah

Pada saat SOP ini mulai berlaku, maka :

- a. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah lebih dari 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 3 (tiga) periode masa penugasan;
- b. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 2 (dua) periode masa penugasan;
- c. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) tahun atau kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua);
- d. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu).

IV. MEKANISME PENATAAN DAN PENGORGANISASIAN DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIK

A. Penataan

Penataan Tenaga Pendidik sebagai bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua tenaga pendidik, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga dan Satuan Pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :


1. Satuan Pendidikan

- a. Melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan tenaga pendidik kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.

- b. Dalam Melaksanakan penataan/distribusi Tenaga pendidik dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga memperhatikan ketentuan perbandingan jumlah guru khusus di daerah terpencil dengan merujuk pada SK bupati tentang sekolah yang masuk kategori terpencil
 - c. Melakukan perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan tenaga pendidik pada SOP ini.
 - d. Menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis tenaga pendidik dan kependidikan PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan tenaga pendidik dengan merujuk pada SOP ini.
 - e. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan tenaga pendidik.
 - f. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi tenaga pendidik PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dan diteruskan pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.
- 2. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi**
- a. Menerima dan melakukan rekapitulasi data tenaga pendidik PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan tenaga pendidik PNS pada jenjang satuan pendidikan;
 - b. Melakukan rekonsiliasi kebutuhan tenaga pendidik PNS bersama Korwas dan kepala TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK ;
 - c. Sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan tenaga pendidik PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya Kabupaten Wakatobi;
 - d. Menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud huruf c sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada daerah Kabupaten Wakatobi.
 - e. Sesuai dengan Tupoksi, memfasilitasi/memproses pemetaan distribusi tenaga pendidik PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan SOP ini;
 - f. Dalam Melaksanakan penataan/distribusi Tenaga pendidik Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga memperhatikan ketentuan perbandingan jumlah guru khusus di daerah terpencil dengan merujuk pada SK bupati tentang sekolah yang termasuk kategori terpencil;
 - g. Dalam melaksanakan penataan/distribusi tenaga pendidik ke satuan pendidikan Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan gender, kondisi wilayah, kondisi kesehatan, serta factor keluarga ;

- h. Membuat laporan pelaksanaan pemetaan, penataan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah Kabupaten Wakatobi dan menyampaikannya kepada Bupati Wakatobi dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap tahun berjalan.

B. Bagan Distribusi Tenaga Pendidik



Pengorganisasian

1. Penyelenggaraan Distribusi Tenaga Pendidik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Tenaga Pendidik secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi;
2. Penyelenggaraan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Tenaga Pendidik secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wakatobi bekerjasama dengan Pengawas Pendidikan dan Tim Asesor Calon Kepala Sekolah;
3. Untuk melaksanakan maksud point 1 diatas Dinas Pendidikan harus Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wakatobi;
4. Untuk melaksanakan maksud 2 diatas Dinas Pendidikan harus Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) serta melalui pertimbangan Tim Baperjakat Kabupaten Wakatobi.

C. Pengawasan

1. Bupati melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Distribusi Tenaga Pendidik untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wakatobi melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Distribusi Tenaga Pendidik untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi melaksanakan pemerataan dan monitoring penyelenggaraan Distribusi Tenaga Pendidik untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

D. Sanksi

1. Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada satuan pendidikan yang tidak mematuhi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tenaga Pendidik yang tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

V. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan yang mengatur tentang pendistribuan Tenaga Pendidik dalam wilayah Kabupaten Wakatobi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

BUPATI WAKATOBI,



HUGUA